



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI NYOMAN AYU SUNARI, Perempuan, tanggal lahir 10 Juli 1971, agama Hindu, bertempat tinggal di Perumahan Muding Pertiwi, lingkungan Muding Kelod, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selaku Direktur Utama PT. SUNARI SUKSES (Debitur), yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sdr. NI KADEK SETIAHATI,SH, A.A GEDE PUTRA YASA,SH.,MSi., LUH PUTU SUGIARTINI, SH., MH., Para Advokat pada Kantor Hukum "ZIV" Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Padang Luwih No.7 Dalung, Kuta Utara, Badung – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor ; 68/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal, 9 Januari 2018 ; yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SRI PARTHA BALI, yang beralamat di Jalan Slamet No. 27x, Kuta, Badung, Bali, (agen fasilitas kredit sindikasi), yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sdr. I KETUT SEDANA YASA,SH.yang beralamat di Jalan Pulau Galang I No. 3B Pemogan Denpasar, selaku pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Resiko pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor ; 179/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal, 23 Januari 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Setelah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Januari 2018, dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah Debitur yang telah memperoleh kredit sindikasi dari kreditur :

a. Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali berkedudukan di Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tertanggal 16-06-2015, No: 137/ PR/ SP/ VI-3/ 2015

b. Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Antenk berkedudukan di Denpasar berdasarkan Surat Tanggapan atas penawaran sebagai Bank peserta sindikasi tertanggal 12-06-2015, No: 30/ BPR. ANT/ VI. 02/ 2015

c. Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tish, berkedudukan di Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Persetujuan sebagai Bank peserta sindikasi tertanggal 12-06-2015, No: 093/ BPR/ Tish/ VII/ GR/2015

Dimana PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha ditunjuk sebagai agen fasilitas dari fasilitas kredit yang akan diberikan maksimal sebesar Rp. 3.000.000.000 yang bersumber dana kredit sindikasi dari Bank peserta sindikasi dengan perincian maksimum masing- masing

- Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali sebesar Rp. 1.600.000.000,-
- Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Antenk RP. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah)
- Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tish Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah)

Untuk jangka waktu 12 bulan

2. Bahwa, perjanjian kredit sindikasi dibuat tanggal 16 juni 2015 No; 24 dihadapan notaris Bistok Situmorang, SH. Dan perjanjian penggunaan kredit ESCROW dibuat tanggal 16 juni 2015 No; 25 sebagai sebagian dari proses kredit yang mrngtur pembukuan serta penggunaan kredit.

Hal 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor ; 29/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sebagai jaminan kredit penggugat telah menyerahkan atau memberikan hak tanggungan kepada tergugat atas :

- a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No; 2330/ Kerobokan Kaja Luas 300m2 diuraikan dalam surat ukur tanggal 30-04-2008 No; 2668/ 2008 atas nama Ni Nyoman Ayu Sunari, dengan identifikasi bidang tanah (NIB) 04555 dan nomor surat pemberitahuan terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPTPBB) 51.03.060.003.035.0138.0 terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali
- b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No; 2329/ Kerobokan Kaja, Luas 350m2 diuraikan dalam suratukur tanggal 30-04-2008 No; 2667/ 2008 atas nama Ni Nyoman Ayu Sunari, dengan identifikasi bidang tanah (NIB) 04554 dan nomor surat pemberitahuan terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPTPBB) 51.03 terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali

4. Bahwa penarikan atau pencairan kredit tersebut telah penggugat lakukan yaitu dari kreditur PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dari Kreditur PT. Bank Perkreditan Rakyat Antenk sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan dari kreditur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tish sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimulai semuanya itu penggugat pergunakan sebagai modal kerja dalam usaha penggugat di bidang garmen

5. Bahwa penggugat dengan itikad bahwa telah berusaha memenuhi semua kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kedit yang telah disepakati semula, dengan penggunaan rekening nescrow, akan tetapi kaerna usaha penggugat mengalami kemunduran, tagihan – tagihan para pelanggan banyak yang macet sehingga pelunasan kredit yang harusnya lunas pada tanggal 16 juni 2016 tidak dapat penggugat penuhi, dimana jumlah kredit yang belum dapat dilunasi yaitu :

- Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali sebesar Rp. 1.596.744.436,-(satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)
- PadaPT. Bank Perkreditan Rakyat Anthenk sebesar Rp. 898.167.950,-(delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh sembilan ratus lima puluh rupiah)

Hal 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor ; 29/Pdt.G/2018/PN Dps



- Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tish sebesar Rp..498.979.950,-(empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)

6. Bahwa semua peristiwa / kendala yang menimpa penggugat yang menyebabkan penggugat belum dapat melunasi kredit, sudah sering penggugat sampaikan kepada tergugat namun tergugat sampai saat penggugat mengajukan gugatan ini belum juga memberikan tanggapan sesuai dengan harapan penggugat maka terpaksa penggugat membawa persoalan ini ke sidang pengadilan ;

7. Bahwa penggugat sebagai debitur yang mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang – hutang akan tetap berusaha agar melunasi kredit tersebut.berhubung dengan hal tersebut dalam kesempatan ini, penggugat dapat kiranya diberikan kesempatan waktu untuk menjual harta jaminan atau harta milik penggugat, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak berupa tanah milik selain jaminan hak tanggungan untuk melunasi kredit pada tergugat.

8. Bahwa disamping itu oleh karena penggugat saat ini benar – benar dalam keadaan dipihak yang lemah dan dalam kemampuan ekonomi sangat terbatas maka kiranya penggugat dapat diberikan keringanan bunga atau dibebaskan dari Bunga kredit dan denda, serta membayar cicilan pokok sisa kredit setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu setengah juta rupiah) sampai lunas.

9. Bahwa tergugat yang ditunjuk sebagai agen fasilitas sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit No.24 tanggal 16 Juni 2015 pasal 13 oleh kreditur diberi kewenangan yang tidak dapat ditarik kembali untuk mengambil tindakan atas nama keadilan untuk melaksanakan dan menjalankan kuasa , kebijakan, wewenang dan tugas yang berlangsung terus menerus sampai dengan kredit dinyatakan lunas. Maka kiranya tergugat dalam menjalankan tugas penyelesaian kredit macet ini dapat berpedoman pada catatan redaksi yang termuat dalam majalah Hukum Varia Peradilan tahun VIII No.85, Oktober 1992, abstrak hukum terhadap putusan Mahkamah Agung No.3388K/PDt/1985 tanggal 18 Januari 1992 yang pada intinya dalam suatu perjanjian kredit dengan bank, nasabah (debitur) menyerahkan tanah sebagai jaminan atas kredit karena kredit tersebut tidak dapat dibayar lunas oleh debitur pada saat jatuh tempo, maka bank menyerahkan kembali barang jaminan tersebut pada debitur dengan maksud agar debitur mengalihkan atau menjual sendiri barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tersebut kepada pihak ketiga dengan syarat uang hasil penjualan tanah tersebut harus disetorkan ke bank untuk mengurangi outstanding kredit dari debitur tersebut. Perbuatan debitur yang demikian itu adalah sah menurut hukum.

10. Bahwa penggugat sebagai debitur yang mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang akan tetap berusaha agar bisa melunasi dan dalam hal ini kiranya penggugat diberi kesempatan waktu sementara penggugat masih berusaha menjual asset - asset milik penggugat ;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa penggugat masih mempunyai hutang sisa kredit sindikasi kepada tergugat yaitu :
 - Kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali sebesar Rp. 1.596.744.436,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)
 - Kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Anthenk sebesar Rp. 898.167.950,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh sembilan ratus lima puluh rupiah)
 - Kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Tish sebesar Rp. 498.979.950,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)
3. Menetapkan jumlah sisa kredit – kredit tersebut dibebaskan dari pembayaran bunga dan denda ;
4. Menghukum penggugat untuk membayar sisa kredit sindikasi tersebut sampai lunas dengan mencicil untuk tiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu setengah juta rupiah)
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa penggugat masih mempunyai hutang sisa kredit sindikasi kepada tergugat yaitu :
 3. Kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Partha Bali sebesar Rp. 1.596.744.436,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)

Hal 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor ; 29/Pdt.G/2018/PN Dps



4. Kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Anthenk sebesar Rp. 898.167.950,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh sembilan ratus lima puluh rupiah)
5. Kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Tish sebesar Rp. 498.979.950,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)
6. Menetapkan jumlah sisa kredit – kredit tersebut dibebaskan dari pembayaran bunga dan denda ;Menghukum turut tergugat untuk menghormati putusan ini ;
7. Menghukum tergugat untuk memberi kesempatan penggugat untuk menjual sendiri tanah jaminan hak tanggungan kepada pihak ketiga dan hasil penjualan disetorkan kepada tergugat untuk melunasi hutang kredit tersebut ;
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Bapak / Ibu Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Pebruari 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan *Error in Persona*

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai gugatan *Error in Persona*, karena diajukan oleh pihak yang salah atau tidak tepat, dimana dalam gugatan disebutkan

Hal 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor ; 29/Pdt.G/2018/PN Dps



kedudukan PENGGUGAT (Ni Nyoman Ayu Sunari) bertindak selaku Direktur Utama PT. SUNARI SUKSES, bukan bertindak selaku pribadi atau perorangan, sehingga *in cassu* perkara jelas terlihat PENGGUGAT salah atau keliru dalam menentukan kualitas dan kualifikasi subjek hukum untuk bertindak selaku PENGGUGAT. Dimana seharusnya yang mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT adalah PENGGUGAT (Ni Nyoman Ayu Sunari) selaku pribadi atau perorangan, bukan badan hukum PT. SUNARI SUKSES sebagaimana tertuang pada Akta Perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 16 Juni 2015, No. 24, yang dibuat dihadapan Notaris Bistok Situmorang,SH.

- Bahwa gugatan PENGGUGAT telah tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juni 1971 No.294 K/SIP/1971, yang menyebutkan "*Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*".
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa gugatan PENGGUGAT telah *Error in Persona*, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

- Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas alias kabur, hal tersebut terlihat dari perihal gugatan yaitu "*Gugatan mengenai penyelesaian kredit macet*", dimana tidak ada kejelasan mengenai pokok perkaranya atau tidak ada sengketa hukum yang melandasi gugatan tersebut, apakah mengenai perkara perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) atau perbuatan melawan hukum.
- Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak disusun secara sistematis dan tidak memenuhi syarat formalitas gugatan yakni antara petitum dengan posita harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum tuntutan haruslah didukung oleh posita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dan terang dalam gugatannya, hal ini terlihat pada :

a) Mengenai perhitungan jumlah hutang sisa kredit sindikasi, dimana PENGGUGAT hanya menghitung berdasarkan asumsi pribadi atau informasi yang tidak jelas, sehingga jumlah total kewajiban atau

Hal 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor ; 29/Pdt.G/2018/PN Dps



hutang sisa hutang kredit sindikasi yang harus dilunasi oleh PENGUGAT menjadi tidak jelas dan terang sebagaimana yang diuraikan.

b) Mengenai keinginan PENGUGAT untuk membayar sisa kredit sindikasi tersebut sampai lunas dengan hanya mencicil tiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana perhitungan angka tersebut dilakukan hanya berdasarkan asumsi/analisa pribadi, tanpa dasar hukum atau keterangan yang jelas, termasuk batas waktu sampai kapan pembayaran tersebut akan dilakukan, sehingga hal tersebut tidak ada kepastian hukum bagi pihak TERGUGAT.

c) Mengenai permintaan keringanan atau pembebasan dari pembayaran bunga dan denda, dimana hal tersebut tidak pernah diuraikan secara jelas dan terang dalam posita gugatan mengenai berapa jumlah bunga dan denda yang dimintakan keringanan atau pembebasan pembayaran bunga dan dendanya.

- Bahwa dalam posita gugatan angka 5, PENGUGAT secara nyata dan jelas telah mengetahui dan mengakui bahwa Perjanjian Kredit Sindikasi telah jatuh tempo tanggal 16 Juni 2016, dan dengan tidak dilunasinya seluruh hutang tersebut, maka PENGUGAT sendiri secara nyata tidak melakukan prestasinya (*Non Adimpleti Contractus*) sesuai dengan isi Perjanjian Kredit Sindikasi (Wanprestasi).
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa gugatan PENGUGAT telah kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pertama-tama TERGUGAT mohon agar apa yang tertuang dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa memang benar PENGUGAT telah mendapatkan fasilitas kredit sindikasi sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sebagaimana

Hal 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor ; 29/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang pada Akta Perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 16 Juni 2015, No. 24, yang dibuat dihadapan Notaris Bistok Situmorang,SH, dengan rincian sebagai berikut :

- a) PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SRI PARTHA BALI (TERGUGAT) dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- b) PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ANTENK, dengan jumlah pokok sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- c) PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TISH, dengan jumlah pokok sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 16 Juni 2015, No. 24, yang dibuat dihadapan Notaris Bistok Situmorang,SH, pihak PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SRI PARTHA BALI (TERGUGAT) merupakan Agen Fasilitas, sedangkan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ANTENK dan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TISH merupakan Bank Peserta Sindikasi.

5. Bahwa memang benar atas fasilitas kredit sindikasi yang telah diterima tersebut, PENGUGAT telah menyerahkan jaminan kepada TERGUGAT dan Bank Peserta Sindikasi berupa :

- a) Sebidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2330/Desa Kerobokan Kaja, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 04555, Surat Ukur tanggal 30-4-2008, No. 2668/2008, Luas 300 M2, terdaftar atas nama NI NYOMAN AYU SUNARI;
- b) Sebidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2329/Desa Kerobokan Kaja, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 04554, Surat Ukur tanggal 30-4-2008, No. 2667/2008, Luas 350 M2, terdaftar atas nama NI NYOMAN AYU SUNARI;

6. Bahwa atas kedua jaminan tersebut pada angka 5 di atas, telah dibebankan hak tanggungan peringkat pertama sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah), untuk kepentingan pihak PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SRI PARTHA BALI, PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ANTENK, dan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TISH sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 5789/2015, yang diterbitkan tanggal 19 Agustus 2015.

7. Bahwa pada bulan Februari, Maret, dan April 2016, pihak PENGUGAT mulai tidak lancar melakukan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana isi Perjanjian Kredit Sindikasi, sehingga pihak TERGUGAT

Hal 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor ; 29/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha melakukan pembinaan dan pendekatan kepada PENGGUGAT agar segera melakukan pembayaran angsuran sebagaimana isi Perjanjian Kredit Sindikasi yang telah ditandatangani tersebut. Oleh karenanya pada tanggal 18 April 2016, pihak TERGUGAT telah memberikan Surat Peringatan I (satu) kepada PENGGUGAT agar segera melakukan pembayaran angsuran, dan agar kolektibilitas kredit PENGGUGAT tidak berubah menjadi Kurang Lancar.

8. Bahwa Perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 16 Juni 2015, No. 24, yang dibuat dihadapan Notaris Bistok Situmorang,SH, **telah jatuh tempo pada tanggal 16 Juni 2016**, oleh karenanya pihak PENGGUGAT selaku debitur wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya sesuai isi Perjanjian Kredit Sindikasi kepada TERGUGAT dan Bank Peserta Sindikasi. Dengan telah jatuh temponya Perjanjian Kredit Sindikasi tersebut dan sampai saat ini PENGGUGAT belum melunasi seluruh hutangnya kepada TERGUGAT dan Bank Peserta Sindikasi, maka hal ini secara nyata membuktikan **PENGGUGAT telah melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi.**

9. Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit Sindikasi tersebut telah jatuh tempo tanggal 16 Juni 2016 dan PENGGUGAT selaku debitur tidak melakukan pelunasan atas seluruh hutangnya, maka pihak TERGUGAT berusaha menghubungi dan melakukan penagihan baik ke rumah tempat tinggal, kampung asal, maupun ke tempat usaha PENGGUGAT, namun upaya-upaya penagihan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT tidak berhasil karena PENGGUGAT susah dihubungi atau tidak dapat ditemukan. Oleh karena PENGGUGAT susah dihubungi atau tidak dapat ditemukan, maka pihak TERGUGAT kembali mengirimkan Surat Peringatan II (kedua) kepada PENGGUGAT pada tanggal 23 Agustus 2016.

10. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari PENGGUGAT atas Surat Peringatan II (kedua) yang telah dikirim tersebut, maka pihak TERGUGAT kembali mengirimkan Surat Peringatan III (ketiga) pada tanggal 29 Agustus 2016 kepada PENGGUGAT, namun sampai batas waktu yang ditentukan pihak PENGGUGAT tetap tidak ada tanggapan maupun niat baik untuk menyelesaikan dan melunasi seluruh hutangnya kepada TERGUGAT dan Bank Peserta Sindikasi.

11. Bahwa pihak PENGGUGAT juga sempat menggunakan jasa pihak ketiga yaitu Koperasi Indonesia untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada TERGUGAT, dimana perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak Koperasi Indonesia dalam menyelesaikan hutang pihak PENGGUGAT telah

Hal 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor ; 29/Pdt.G/2018/PN Dps



dinyatakan sebagai salah satu bentuk modus penipuan baru dengan menawarkan janji pelunasan kredit/pembebasan hutang kepada para debitur macet di bank-bank maupun lembaga jasa keuangan lainnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

12. Bahwa sampai dengan bulan Februari 2018 jumlah total kewajiban atau hutang PENGUGAT yang harus dilunasi kepada TERGUGAT dan Bank Peserta Sindikasi sebesar **Rp.4.711.867.226,-** (empat miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Nama BPR	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Bunga (Rp)	Tunggakan Denda (Rp)	Jumlah Kewajiban (Rp)
1. PT. BPR Sri Partha Bali	1.596.744.4 36,-	718.535.000 ,-	231.527.9 44,-	2.546.807.3 80,-
2. PT. BPR Antenk	898.167.600 ,-	388.008.396 ,-	128.617.6 00,-	1.414.793.5 96,-
3. PT. BPR Tish	498.979.950 ,-	215.559.336 ,-	35.726.96 4,-	750.266.250 ,-
Jumlah (Rp)	2.993.891.9 86,-	1.322.102.7 32,-	395.872.5 08,-	4.711.867.2 26,-

13. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGUGAT pada posita angka 8, yang pada intinya meminta keringanan bunga dan denda serta untuk membayar cicilan pokok sisa kredit setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan bahwa dana fasilitas kredit sindikasi yang telah diterima oleh PENGUGAT tersebut merupakan dana atau uang milik masyarakat yang disimpan atas dasar kepercayaan kepada TERGUGAT, dimana dana atau uang milik masyarakat tersebut sewaktu-waktu harus dikembalikan kepada masyarakat penyimpan atau penabungnya sesuai dengan jumlah pokok simpanan berikut dengan jumlah bunga yang telah disepakati.

14. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGUGAT pada posita angka 10, yang pada intinya menyatakan PENGUGAT akan berusaha melunasi hutangnya dan meminta diberikan kesempatan waktu sementara untuk menjual asset-assetnya, dengan pertimbangan bahwa TERGUGAT kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan sejak tanggal jatuh temponya Perjanjian Kredit Sindikasi, telah memberikan waktu dan kesempatan kepada PENGUGAT untuk melunasi hutangnya, termasuk memberikan kesempatan untuk menjual jaminan sesuai harga yang



dianggap layak dan pantas oleh PENGUGAT, namun sampai saat ini belum ada realisasi dan penyelesaiannya, tapi malah sebaliknya pihak PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SRI PARTHA BALI, PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ANTENK, dan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TISH selaku pemberi pinjaman digugat dalam perkara ini. Oleh karenanya TERGUGAT menduga adanya gugatan ini hanya upaya dari PENGUGAT untuk menunda-nunda atau mengulur-ulur waktu untuk dilakukannya pelunasan atau penyelesaian atau lelang jaminan yang akan dilakukan oleh TERGUGAT.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa TERGUGAT KONVENSI sekarang dalam kedudukannya selaku PENGUGAT REKONVENSI akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap PENGUGAT KONVENSI dalam kedudukannya sekarang selaku TERGUGAT REKONVENSI.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI secara jelas dan terang telah melakukan perbuatan **Cidera Janji atau Wanprestasi** terhadap isi Perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 16 Juni 2015, No. 24, yang dibuat dihadapan Notaris Bistok Situmorang,SH, sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT REKONVENSI diwajibkan membayar lunas seluruh kewajiban hutang kredit sindikasi kepada PENGUGAT REKONVENSI dan Bank Peserta Sindikasi.
4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI dalam melakukan gugatan tersebut, hanya untuk menghambat penyelesaian serta mengulur-ulur waktu proses pelunasan hutang kredit sindikasi dari PENGUGAT REKONVENSI, oleh karenanya PENGUGAT REKONVENSI sepatutnya menduga bahwa gugatan yang diajukan TERGUGAT REKONVENSI merupakan gugatan yang tidak dilandasi adanya itikad baik.
5. Bahwa secara bisnis perbankan, PENGUGAT REKONVENSI yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari kredit yang diberikan kepada TERGUGAT REKONVENSI, faktanya sampai saat ini TERGUGAT REKONVENSI tidak bisa melakukan realisasi pembayaran pelunasan, baik itu hutang pokok, bunga, dan denda yang sampai saat ini masih berjalan perhitungannya dan belum terbayarkan juga oleh TERGUGAT

Hal 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor ; 29/Pdt.G/2018/PN Dps



REKONVENSI. Dimana sampai dengan bulan Februari 2018, jumlah total kewajiban atau hutang kredit sindikasi TERGUGAT REKONVENSI yang harus dilunasi kepada PENGGUGAT REKONVENSI dan Bank Peserta Sindikasi sebesar **Rp.4.711.867.226,-** (empat miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Nama BPR	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Bunga (Rp)	Tunggakan Denda (Rp)	Jumlah Kewajiban (Rp)
4. PT. BPR Sri Partha Bali	1.596.744.436,-	718.535.000,-	231.527.944,-	2.546.807.380,-
5. PT. BPR Antenk	898.167.600,-	388.008.396,-	128.617.600,-	1.414.793.596,-
6. PT. BPR Tish	498.979.950,-	215.559.336,-	35.726.964,-	750.266.250,-
Jumlah (Rp)	2.993.891.986,-	1.322.102.732,-	395.872.508,-	4.711.867.226,-

6. Bahwa jaminan yang diberikan oleh TERGUGAT REKONVENSI atau PENGGUGAT KONVENSI sebagaimana diuraikan dalam jawaban dalam pokok perkara angka 5 di atas, sampai saat ini masih ditempati dan dikuasai oleh TERGUGAT REKONVENSI atau PENGGUGAT KONVENSI, sehingga PENGGUGAT REKONVENSI atau TERGUGAT KONVENSI merasa kesulitan dan dihalang-halangi untuk menjual maupun melakukan lelang atas jaminan tersebut, yang mana apabila jaminan tersebut terjual maka hasil penjualannya akan digunakan untuk pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENSI atau PENGGUGAT KONVENSI.

7. Bahwa semenjak Perjanjian Kredit Sindikasi telah jatuh tempo tanggal 16 Juni 2016 dan kolektibilitas kredit berstatus "Macet", pihak PENGGUGAT REKONVENSI atau TERGUGAT KONVENSI telah memberikan kesempatan kepada TERGUGAT REKONVENSI atau PENGGUGAT KONVENSI untuk menjual sendiri jaminan sebagaimana diuraikan dalam jawaban dalam pokok perkara angka 5 di atas, namun sampai saat ini belum juga laku terjual.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT REKONVENSI atau TERGUGAT KONVENSI mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus :



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ atau TERGUGAT KONVENSİ.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ atau PENGGUGAT KONVENSİ telah melakukan perbuatan **Cidera Janji atau Wanprestasi** atas isi Perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 16 Juni 2015, No. 24, yang dibuat dihadapan Notaris Bistok Situmorang,SH.
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ atau PENGGUGAT KONVENSİ untuk melakukan pelunasan atau pembayaran hutang kredit sindikasi secara sekaligus dan tunai kepada PENGGUGAT REKONVENSİ atau TERGUGAT KONVENSİ dan Bank Peserta Sindikasi, dengan perhitungan sampai dengan bulan Februari 2018 sebesar **Rp.4.711.867.226,-** (empat miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Nama BPR	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Bunga (Rp)	Tunggakan Denda (Rp)	Jumlah Kewajiban (Rp)
7. PT. BPR Sri Partha Bali	1.596.744.4 36,-	718.535.000 ,-	231.527.9 44,-	2.546.807.3 80,-
8. PT. BPR Antenk	898.167.600 ,-	388.008.396 ,-	128.617.6 00,-	1.414.793.5 96,-
9. PT. BPR Tish	498.979.950 ,-	215.559.336 ,-	35.726.96 4,-	750.266.250 ,-

Hal 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor ; 29/Pdt.G/2018/PN Dps



Jumlah (Rp)	2.993.891.986,-	1.322.102.732,-	395.872.508,-	4.711.867.226,-
-------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------------

4. Menghukum dan/atau memerintahkan kepada TERGUGAT REKONVENSI atau PENGGUGAT KONVENSI untuk mengosongkan dan/atau menyerahkan jaminan sebagaimana diuraikan dalam jawaban dalam pokok perkara angka 5 di atas kepada PENGGUGAT REKONVENSI atau TERGUGAT KONVENSI dan Bank Peserta Sindikasi untuk dilakukan penjualan atau lelang jaminan, apabila TERGUGAT REKONVENSI atau PENGGUGAT KONVENSI tidak mampu melunasi seluruh kewajiban hutang kredit sindikasi sebagaimana petitum angka 3 tersebut di atas.

5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI atau PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut pertimbangan hakim dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Konvensi selain mengajukan jawaban pokok perkara juga mengajukan eksepsi/tangkisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi Error In persona, dengan alasan bahwa Penggugat Konvensi keliru dalam mendudukan dirinya sebagai subyek hukum, apakah sebagai pribadi atau sebagai yang mewakili badan hukum PT. Sunari Sukses, padahal yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Konvensi sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Kredit tanggal 16 Juni 2015, nomor 24, adalah Ni

Hal 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor ; 29/Pdt.G/2018/PN Dps



Nyoman Ayu Sunari sebagai pribadi bukanlah PT. Sunari Sukses Makmur;

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi Kabur (Obscur Libel) , dengan alasan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas kualifikasi gugatannya apakah gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Bahwa gugatan Penggugat konvensi juga tidak ada hubungan antara Posita dengan petitum, padahal hal tersebut seharusnya saling mendukung ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Konvensi dalam repliknya pada pokoknya telah menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan atas eksepsi tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat konvensi dan dihubungkan dengan bukti P-1 yang berupa akta perjanjian kredit sindikasi tanggal 16 Juni 2015, nomor 24, maka subyek hukum dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut adalah Ni Nyoman Ayu Sunari secara pribadi dan tidak ada kaitannya dengan PT. Sunari Sukses Makmur, sedangkan dalam gugatannya pihak Penggugat Konvensi mengkaitkan dirinya selaku Direktur PT. Sunari Sukses Makmur, sehingga seolah-olah yang terikat dengan perjanjian kredit sindikasi tersebut adalah PT. Sunari Sukses Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pihak Penggugat Konvensi telah keliru dalam mendudukan dan menyebutkan kedudukan subyek hukum Penggugat Konvensi, sehingga menyebabkan gugatan menjadi salah subyek ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bahwa gugatan Penggugat Konvensi menjadi tidak jelas dan kabur , oleh karena dasar hubungan hukum melandasi gugatan (posita) adalah perjanjian kredit sindikasi sebagaimana bukti P-1, sedangkan perihal gugatan Penggugat Konvensi adalah "Gugatan Penyelesaian Kredit Macet".

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hubungan hukum antara para pihak adalah perjanjian, maka semestinya dengan tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan, maka

Hal 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor ; 29/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi gugatan adalah "Wanprestasi" dengan tuntutan pemenuhan prestasi dan tambahan sekedar bunga atau denda;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi gugatan Penggugat konvensi tidak jelas maka gugatan Penggugat Konvensi juga menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi Error In Persona dan gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas dan kabur, sehingga cukup alasan pula untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi dikabulkan, maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaring);

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena timbulnya gugatan rekonvensi ini adalah juga karena adanya gugatan Konvensi, maka dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat Konvensi tersebut, maka cukup adil pula bilamana gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaring);

DALAM KONVENSI/REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat Konvensi berada sebagai pihak yang kalah sehingga cukup alasan untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi ;

Hal 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor ; 29/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/RBg;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaar);

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaar);

DALAM KONVENSI/REKONVENSI.

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang sampai saat ini berjumlah sebesar Rp.401.000.- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, oleh kami, I Wayan Sukanila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H., M.H. Angeliky Handajani, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 17 April 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

I Wayan Sukanila, S.H, M.H

Hal 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor ; 29/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angeliky Handajani Day, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti

I Wayan Karmada, S.H.

Perincian Biaya Perkara ;

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000.-
4. PNBP	Rp. 15.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 401.000.- (empat ratus satu ribu rupiah) ;